

**PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 4 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 19 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan tarif retribusi dengan kondisi dan perkembangan sekarang ini, perlu mengubah Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2000;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 1993 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA
dan
WALIKOTA SIBOLGA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 19 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 1998 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2000 Nomor 16), diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|------------------|
| a. Kendaraan Bus Cepat Antar Kota Antar Propinsi | Rp. 1.500,-/hari |
| b. Kendaraan Bus Lambat Antar Kota Antar Propinsi | Rp. 2.000,-/hari |
| c. Kendaraan Bus Antar Kota Dalam Propinsi | Rp. 1.500,-/hari |
| d. Kendaraan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi | Rp. 1.000,-/hari |
| e. Kendaraan Penumpang Angkutan Kota | Rp. 800,-/hari |
| f. Sewa Locket | Rp. 5.000,-/hari |

- g. Sewa Kios Rumah Makan :
- di dalam gedung terminal / tempat Rp. 8.000.-/hari
 - di luar gedung terminal / tempat Rp. 2.500.-/hari
 - Penjual makanan / tempat Rp. 2.500.-/hari
 - Kresek / tempat Rp. 1.500.-/hari
- h. Penggunaan Pelataran :
1. Kenderaan Umum
 - Mobil Penumpang Umum (MPU) Angkutan Kota Rp.1.000.- /hari
 - Mobil Penumpang Umum (MPU) Angkutan Antar Kota Rp.2.000.- /hari
 - Mobil Bus Umum dengan Jumlah tempat duduk 10 s/d 20 .. Rp.2.500.- /hari
 - Mobil Bus Umum dengan Jumlah tempat duduk 21 s/d 30 .. Rp.3.000.- /hari
 - Mobil Bus Umum dengan Jumlah tempat duduk 31 keatas ..Rp.5.000.- /hari
 2. Kenderaan Bukan Umum atau Kenderaan Pribadi :
 - Kenderaan Roda Dua Rp. 500.-/sekali pakai
 - Kenderaan Roda Empat Rp.1.000.-/sekali pakai
 3. Kenderaan yang menginap :
 - Mobil Penumpang Umum Rp. 2.000.- /malam
 - Mobil Bus Umum Rp. 4.000.- /malam
 4. Kebersihan :
 - Mobil Penumpang Umum Rp. 200.- /hari
 - Mobil Bus Umum Rp. 500.- /hari
- i. Pemakaian Fasilitas WC dan Kamar Kecil :
- Buang Air Besar Rp.1.000.-/satu kali pemakaian
 - Buang Air Kecil Rp. 500.-/satu kali pemakaian
 - Mandi Rp.1.500-/satu kali pemakaian
- j. Setiap Penumpang yang berangkat dari Terminal Bus dikenakan Retribusi Peron :
1. AKDP (Antar Kota Dalam Propinsi) Rp. 500.-/orang
 2. AKAP (Antar Kota Antar Propinsi) Rp. 1.000.-/orang
- k. Retribusi Pengganti Rekening Listrik di Loker Terminal .. Rp.15.000.-/bulan

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 30 Januari 2008

WALIKOTA SIBOLGA,

Dito

SAHAT P. PANGGABEAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA

ttd

DAHwir NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2008 NOMOR 4